

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN
MOTOR DENGAN SISTEM LELANG
(Studi Kasus di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1).



Oleh :

Linda Fitriatus Sholikhah
1602036037

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Linda Fitriatus Sholikah
Nim : 1602036037
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Motor dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang)"***

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 Maret 2021
Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an.
Linda Fitriatus Sholikah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Linda Fitriatus Sholikah
Nim : 1602036037
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Motor dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang)”***

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 23 Maret 2021

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.

NIP. 197606152005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1559/Un.10.1/D.1/PP.00.9/V/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Linda Fitriatus Sholikah**
NIM : 1602036037
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Motor Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang)
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II : Afif Noor, M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 April 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Afif Noor, M.Hum
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji 4 : Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kemahasiswaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 10 Mei 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah 5:2)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini

Saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta

Bapak Legiman dan Ibu Kusriani

Adek-Adeku tersayang

Latifah Musyarofatul Waqidah

Arkana Azzam Arziki

Civitas Akademik

UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Fitriatus Sholikhah
NIM : 1602036037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 April 2021

Deklarator,



Linda Fitriatus Sholikhah

NIM. 1602036037

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أَوَّ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أَيَّ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafẓ Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Di lingkungan masyarakat dewasa ini banyak kelompok arisan dengan sistem lelang salah satunya di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang. Dalam praktiknya, peserta arisan mengangsur atau iuran perbulannya Rp. 300.000 dengan jumlah peserta arisan 48 peserta, biaya administrasi, oprasional dan asuransi adalah Rp.1.300.00, spesifikasi motornya adalah Beat CBS dengan harga jual Rp. 17.720.000, Jika dijumlah Rp.300.000 x 48 bulan= Rp.14.400.000, kekurangannya dari harga motor tersebut adalah Rp.3.320.000. minimal lelang ditentukan senilai Rp. 4.620.000 (minimal lelang ditentukan dari nominal kekurangan + biaya administrasi, oprasional dan asuransi). Sistemnya, pemenang lelang harus membayar sesuai nilai lelang tertinggi pada periode itu dan pemenang juga harus membayar angsuran sampai 47 peserta lainnya mendapatkan haknya, karena dalam proses lelang menentukan pemenang dari lelang tertinggi maka ada dana kelebihan, dana tersebut akan menjadi milik pemenang lelang. Dari permasalahan yang dijelaskan diatas penulis tertarik meneliti perihal praktik arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang menurut pandangan hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*). Adapun sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Cabang Dealer Kurnia Kasih Honda dan peserta arisan.Sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku, Jurnal, dan dokumen pendukung data primer.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data pokok yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan pola pikerinduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*,Arisan lelang yang dilakukan oleh pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Selain itu juga, sistem pelaksanaan arisan lelang pada Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang talah sesuai dengan asas-asas lelang, seperti asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisien, dan asas-asas lainnya. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam Kegiatan arisan lelang yang dilakukan oleh pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang hukumnya adalah Sah dan tidak dilarang (Mubah). Hal ini dikarenakan praktik Arisan lelang tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli yang diatur dalam Islam.

Kata kunci : Arisan Motor, Lelang, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Kendaraan merupakan sarana yang sangat penting bagi setiap orang sebagai sarana untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik mencari nafkah maupun untuk aktivitas lainnya. Akan tetapi, bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah sangat sulit memiliki kendaraan secara tunai walaupun hanya motor. Oleh sebab itu, masalah ini dilihat sebagai peluang bisnis oleh para pemilik dealer. Sehingga dewasa ini menimbulkan berbagai cara pemasaran dan penjualan kendaraan bermotor, salah satunya dengan cara arisan dengan system lelang.

Salah satu dealer yang mengadakan arisan dengan system lelang yaitu dealer Kurnia Kasih Honda Semarang. Dalam praktiknya, peserta arisan mengangsur atau iuran perbulannya Rp. 300.000 dengan jumlah peserta arisan 48 peserta, biaya administrasi, oprasional dan asuransi sebesar Rp.1.300.00, spesifikasi motornya adalah Beat CBS dengan harga jual Rp. 17.720.000, Jika dijumlah $Rp.300.000 \times 48 \text{ bulan} = Rp.14.400.000$, kekurangannya dari harga motor tersebut adalah Rp.3.320.000. minimal lelang ditentukan senilai Rp. 4.620.000 (minimal lelang ditentukan dari nominal kekurangan + biaya administrasi, oprasional dan asuransi). Sistemnya, pemenang lelang harus membayar sesuai nilai lelang tertinggi pada periode itu dan pemenang juga harus membayar angsuran sampai 47 peserta lainnya mendapatkan haknya, karena dalam proses lelang menentukan pemenang dari lelang tertinggi maka ada dana kelebihan, dana tersebut akan menjadi milik pemenang lelang.

Dengan ini, tidak sedikit masyarakat yang melakukan praktek arisan dengan sistem tersebut, akan tetapi masih jarang yang tahu mengenai hukum transaksi tersebut secara pasti, baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum Islam. Padahal dalam setiap menjalankan transaksi kita harus mengetahui hukumnya, agar transaksi yang kita lakukan sah menurut hukum Islam dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Untuk itu menurut pendapat saya diperlukan pembahasan mengenai pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap Arisan Motor dengan Sistem Lelang khususnya di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Motor dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang)” membahas bagaimana praktik arisan dengan system lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang dalam perpektif hukum Islam. Menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha mengungkapkan fakta-fakta mengenai pelaksanaan arisan tersebut, kemudian penulis analisis berdasarkan pandangan hukum Islam. Disamping itu, sebelumnya penulis berusaha menganalisis praktik arisan tersebut dengan teori hukum positif. Sehingga diakhir pembahasan dapat diketahui pandangan hukum Islam dan hukum Positif mengenai praktik arisan dengan system lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak atas selesainya skripsi ini. Ucapan terimakasih khusus juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum., selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, memberikan masukan-masukan, arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini. Bapak Supangat, M.Ag., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Anir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum yang swnantiasa memberikan arahan dan motivasi penulis, serta seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah serta staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Bapak Fatkhan selaku Kepala Cabang, dan Bapak Hari selaku staff marketing Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang yang telah bersedia memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini. Mas Anang Fahmi, Wahyu Desyiana Issri dan Isyeu Siti Salfiah yang selalu memberikan support, menemani, memberi masukan ,mengantarkan observasi, menjadi moodboster penulis selama penyusunan skripsi ini. Teman - teman seperjuangan yang telah mendukung selama duduk di dibangku perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan telah memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah dan dapat bermanfaat bagi kita . Amin.

Semarang, 15 April 2021

Penulis,

Linda Fitriatus Sholikhah

NIM. 1602036037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Subjek Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, ARISAN DAN LELANG

A. Jual Beli dalam Islam.....	19
-------------------------------	----

1. Pengertian Jual Beli	19
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
B. Arisan.....	27
1. Pengertian Arisan.....	27
2. Manfaat Mengikuti Kegiatan Arisan.....	29
3. Arisan dalam Islam	32
C. Lelang	
1. Pengertian Lelang	33
2. Syarat dan Larangan Lelang	37
3. Dasar Hukum Lelang	38

BAB III : PRAKTIK ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI DEALER KURNIA KASIH HONDA SEMARANG

A. Gambaran Umum Dealer Kurnia Kasih Honda.....	39
B. Pelaksanaan Arisan Motor dengan Sistem Lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.....	40
C. Praktir Arisan Motor dengan Sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.....	50

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI DEALER KURNIA KASIH HONDA SEMARANG

A. Analisis Praktik Arisan Motor dengan Sistem Lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Motor dengan Sistem Lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang...	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
C. Penutup.....	74

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak manusia lahir ke dunia sudah memerlukan materi (harta) sebagai bekal hidup, karena manusia perlu makanan, pakaian, dan rumah tempat berlindung sehingga di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bersosialisasi, karena manusia tidak mungkin menyediakan atau mengadakan semua keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak terbatas dalam soal materi saja, akan tetapi juga jasa.

Dalam dunia perdagangan yang ada, manusia telah menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tingkat peradaban yang lampau manusia melakukan jual-beli dengan sistem tukar menukar barang atau bisa disebut dengan barter. Maka manusia membutuhkan orang lain untuk melakukan transaksi jual-beli sehingga antar manusia terdapat suatu peristiwa tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al- Maidah ayat 2 disebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سَعْيَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْقَلْبَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا , وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا , وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتِقَاؤِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjung Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*¹

Muamalah dalam Islam terdapat beberapa bentuk transaksi yang terjadi antar manusia. Muamalah dalam Islam terdapat berbagai macam akad muamalah yaitu seperti jual beli (*al-ba'i*), jual beli mata uang (*al-sharf*), sewa menyewa (*al-ijarah*), hutang piutang (*qard*), lelang (*muzayyadah*), kerjasama (*syirkah*) dan lain sebagainya.

Praktik jual beli dalam Islam terdapat beberapa bentuk transaksi yaitu antara barang dengan uang, barang dengan barang, dan lain sebagainya. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan tunai maupun dengan cara lelang (*muzayyadah*) yang termasuk dalam kategori uang dengan barang. *Muzayyadah* adalah jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dan

¹QS. Al-Maidah (6) : 2

dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.²

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan masyarakat.³ Dari beberapa pendapat mengenai ekonomi Islam bahwa setiap perilaku manusia khususnya dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan harus sesuai dengan aturan syariah dan aturan dalam bermasyarakat. Islam mendorong umatnya untuk mencari nafkah dengan jalan yang sesuai dengan syariat sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁴

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2:188 menjelaskan bahwa dalam mencari nafkah dan rezeki haruslah dengan menempuh cara

² Shahih ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015)hlm. 89

³ Idri, *Hadis Ekonomi “Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi”*, (Jakarta: Kencana, 2015)hlm. 3

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), hlm. 29

yang halal dan sesuai dengan aturan syariah yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dan aturan dalam masyarakat, agar mendapatkan keberkahan didalamnya. Allah melarang umatnya mencari nafkah dengan jalan yang batil termasuk intimidasi, eksploitasi, dan paksaan karena merupakan perbuatan yang tidak baik dan merugikan. Sehingga untuk mencapai tujuan dalam mencari rezeki adalah mencari yang paling berkah, bukan mencari manakah yang menghasilkan paling banyak. Karena penghasilan yang banyak belum tentu berkah.

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap- tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari peserta kelompok akan keluar sebagai pemenang. Bagi orang Indonesia arisan merupakan salah satu cara untuk bersilaturahmi. Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum disinggung dalam al-qur'an dan as-sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan.

Sebagian masyarakat mengenai arisan dalam dua jenis yaitu arisan biasa dan arisan lelang, dikatakan sebagai arisan lelang karena pelaksanaannya yang menyerupai sistem lelang berbeda dengan arisan pada umumnya yang menggunakan sistem undian atau lot untuk menentukan pemenang dalam arisan tersebut dan objek arisan dapat berupa uang atau barang lainnya yang menjadi kesepakatan bersama dengan anggota lainnya. Arisan lelang dalam pelaksanaannya para anggota melakukan lelang sebelum diumumkan pemenang dalam arisan tersebut

sebagaimana diketahui bahwa lelang merupakan penjualan barang didepan banyak orang dengan adanya penawaran secara terbuka dan yang berhak mendapatkan adalah yang paling tinggi penawarannya.

Di lingkungan masyarakat sudah banyak kelompok arisan dengan sistem lelang salah satunya di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang. Mengingat banyaknya permintaan konsumen untuk memiliki motor akan tetapi tidak semua kalangan mampu membayar cash atau kredit, maka pihak dealer mempunyai ide untuk mengadakan arisan motor dengan sistem lelang. Untuk menarik peminat peserta arisan dealer menyebar brosur dan iklan di media sosial seperti instagram, facebook dan media sosial lainnya, peserta yang ingin bergabung menjadi anggota arisan harus menyerahkan foto copian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) untuk data survey kelayakan peserta oleh surveyor dealer, jika dianggap layak, kapasitas masih tersedia kemudian tanda tangan perjanjian keikutsertaan arisan dan selanjutnya akan dijelaskan ketentuan- ketentuan arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Semarang. Di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang ada lima kelompok atau gelombang arisan lelang motor dan setiap satu kelompoknya terdiri dari 48 peserta arisan.

Kelompok arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang dalam penjelasan singkat mengenai praktiknya yaitu peserta arisan mengangsur atau iuran perbulannya Rp. 300.000 dengan jumlah peserta arisan 48 peserta, biaya administrasi, oprasional

dan asuransi adalah Rp.1.300.00, spesifikasi motornya adalah Beat CBS dengan harga jual Rp. 17.720.000, Jika dijumlah Rp.300.000 x 48 bulan= Rp.14.400.000, kekurangannya dari harga motor tersebut adalah Rp.3.320.000. minimal lelang ditentukan senilai Rp. 4.620.000 (minimal lelang ditentukan dari nominal kekurangan + biaya administrasi, oprasional dan asuransi). Sistemnya, pemenang lelang harus membayar sesuai nilai lelang tertinggi pada periode itu dan pemenang juga harus membayar angsuran sampai 47 peserta lainnya mendapatkan haknya, karena dalam proses lelang menentukan pemenang dari lelang tertinggi maka ada dana kelebihan, dana tersebut akan menjadi milik pemenang lelang. Jika ada peserta yang menginginkan motor dengan harga yang lebih mahal dari motor yang awal maka peserta nambah uang (harga Beat CBS adalah Rp. 17.220.000 dan harga motor Vario 125ISS Rp. 21.960.000 maka Rp.21.960.000- Rp. 17.720.000= Rp. 4.240.000 hasil inilah yang harus ditambahkan oleh pemenang yang menginginkan motor lain dengan harga yang lebih tinggi.⁵ Uang sisa atau kelebihan dari lelang tertinggi dibagikan kepada seluruh peserta . Setiap pemenang lelang selain membayar iuran bulanan sebesar Rp.300.000 maka harus membayar lelang tertinggi pada periode tersebut.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut maka penulis mengambil judul “**Tinjauan Hukum**

⁵Wawancara dengan bapak Fatkhan Ashari selaku kepala cabang Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang pada tanggal 09 Juni 2020

Islam Terhadap Praktik Arisan Motor Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui atau memperoleh gambaran bagaimana praktik arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat serta berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu, memperkuat teori yang telah ada sebelumnya dan memberikan sumbangsih untuk Ilmu Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber bacaan maupun acuan penelitian selanjutnya.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum pada umumnya guna memahami dasar daripada peraturan hukum Islam. Selain itu diharapkan dapat memberi masukan pada para pihak yang mengikuti arisan sistem lelang, agar para pihak mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam dan perdata dalam perlindungan hukum peserta arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini telah banyak buku-buku, karya ilmiah, dan artikel yang telah membahas mengenai arisan. Oleh sebab itu penulis akan mengupasnya satu persatu terhadap tulisan yang memiliki pokok pembahasan serupa sebagai legitimasi terhadap judul yang akan dibahas oleh penulis adalah judul yang layak untuk dilakukan problem riset.

Pertama, Skripsi Siti Farida (2012), dengan judul Analisa Fiqh terhadap Praktek Utang Piutang dengan Sistem Arisan Lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Menurut penulis hasil penelitian ini adalah bentuk akad dan mekanisme praktik arisan lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dihukumi mubah atau boleh, dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip ta'awun dan terpenuhi syarat dan rukunnya, sistem pemberian upah atau biaya administrasi kepada pengurus arisan menurut hukum Islam hukumnya boleh. Ujrah disini

dimaksudkan untuk mengganti jasa para pengurus arisan atau sebagai uang lelah, karena mereka telah bersedia mengelola arisan dengan baik. Pembagian hadiah atau kletekan kepada para peserta arisan lelang menurut hukum Islam hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk perjudian, dimana telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya kedua belah pihak yang berhadap-hadapan dan adanya spekulasi atau untung-untungan.⁶

Kedua, karya Ruliyati Anifah yang menilai bahwa arisan silaturahmi di Desa Pleret hukumnya haram. Hal ini dia indikasikan telah terjadi praktek riba dalam mekanisme yang diterapkan, adanya unsur untung rugi, karena terdapat jumlah pokok uang tiap pertemuannya berubah-ubah, sehingga asas manfaat lebih rendah dari pada *asasmudārat*-nya⁷.

Ketiga, skripsi Muh. Mahfud, mahasiswa program studi muamalah, fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)". Skripsi ini menggunakan akad utang-piutang, skripsi ini juga menjelaskan tentang bagaimana hukum Islam terhadap tambahan iuran arisan di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam Kab. Demak. Hasil penelitian ini bahwa tambahan iuran dalam arisan tersebut sama dengan

⁶ Anifah Ruliyati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan silaturahmi di Dusun Kanggotan, Kecamatan Pleret, Kabupaten bantul", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1977.

riba dalam utang-piutang, karena terdapat kelebihan yang harus dibayarkan dari iuran pokok. Tambahan tersebut meningkat sedikit demi sedikit seiring jatuh tempo pengundian arisan.⁷

E. Kerangka Teori

A. Arisan

Secaramutlak arisan adalah bagian dari adat dalam bidang muamalah.

Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir pada masyarakat Indonesia atau Malaysia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam, serta tidak terdapat pada dua sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian arisan adalah masalah *ijtihad* yang memerlukan *istinbat* atau penggalian hukum, sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya untuk mengklarifikasi bagaimana sebenarnya Islam melihat praktek arisan tersebut yang selama ini mengakar di kalangan masyarakat Indonesia.

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga ada kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

⁷ Muh.Mahfud, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak), Skripsi progam studi muamalah, fakultas syaria'ah dan hukum UIN Walisongo, (Semarang,2016)

Dengan definisi di atas jelaslah bahwa arisan terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu:

1. Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama
2. Mengundi diantara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperoleh arisan.

Dalam kegiatan muamalah manusia dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber etikanya yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip muamalah Islam, yaitu:

1. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madarat* dalam hidup masyarakat.
3. Muamalah dilaksanakan dengan memenuhi nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Undian bukanlah hal asing hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak berpergian. Dari Aisyah ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

“Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian diantara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsa keduanya pergi bersama beliau.” HR. Muslim

Ketika Maryam masih kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan undian dan Nabi Zakariya-lah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali- Imron ayat 44 yang berbunyi:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

Artinya: *“yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad), padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa diantara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.”*⁸

Arisan Dalam Pandangan Hukum Islam, arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah dibahas dalam Al-quran maupun as-sunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan (mubah). Hal ini didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang/ kalah). Secara pelaksanaan apabila setiap orang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut maka mubah hukumnya.

⁸QS. Al-Imron (3): 44

Apabila sudah dipastikan tidak ada jaminan bahwa yang sudah menang itu akan membayar secara konsisten, memang hukumnya arisan yang semula halal akan berubah menjadi tidak halal lagi. Hukumnya akan berubah menjadi haram sebab telah terjadi unsur penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak adalah transaksi yang haram.

Secara umum, arisan ini dimanfaatkan untuk mengikat sesama peserta, mempererat hubungan silaturahmi, serta memastikan para peserta saling percaya dengan sesamanya. Walaupun terkadang ada juga yang memanfaatkan forum arisan untuk hal-hal lain yang kurang baik, misalnya untuk berhibah (bergunjing), pamer kekayaan, *riya'*, dan lainnya. Namun sesungguhnya hal yang negatif atau positif ini bisa dipisahkan dari hukum sistem arisannya sendiri.⁹

B. Lelang (Muzayyadah)

Penjualan dengan cara lelang disebut *muzayyadah*. Penjualan seperti ini dibolehkan oleh agama Islam dalam satu keterangan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَلْبُ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا وَقَدَّحًا قَلَّ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَانَ وَالْقَدْحَ فَقَالَ لِرَجُلٍ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَا عَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذي)

Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh

⁹ Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Pandangan Islam*, hlm. 36-38

seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijual kedua bend itu kepada laki-laki tadi” (Riwayat Tirmidzi).¹⁰

Dalam kondisi sekarang ini ada badan lelang atas barang-barang atau komoditas dalam sistem pasar raya mengenai komoditas tertentu, barang-barang sitaan anggunan kredit macet di bank, mobil-mobil yang tahunnya sudah tua di kantor pemerintah atau di perusahaan yang sudah dianggap biaya perawatannya tinggi, dan sebagainya.¹¹

C. Jual Beli

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktifitas usaha.¹² Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba’i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.

Dalam Islam jual beli yang sah, maka perlu diketahui rukun-rukundan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu:¹⁴

1. *Bai’* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qobul)

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.86-87

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.83

¹² Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm.87

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang- undang dan kontrak) *secara in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³

Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang teliti. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang- undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diteliti, serta melakukan wawancara dengan beberapa interview yang dinilai dapat memberikan informasi valid mengenai pokok bahasan yang diteliti.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini subjeknya adalah (kepala cabang dan pesertan) Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan berupa penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terhadap latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan (*entity*).

4. Metode Pengumpulan Data

Sebagai langkah guna memperoleh data yang maksimal penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumbernya secara tatap muka.¹⁴ Atau bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara variabel.¹⁵

Di sini peneliti akan melakukan wawancara terhadap kepala cabang Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang yaitu bapak Fatkhan Ashari dan juga peserta arisan. Di sini peneliti menggunakan salah satu metode wawancara yaitu wawancara berfokus. Wawancara berfokus (*focus interview*), biasanya terdiri dari pertanyaan yang

¹⁴H.M. Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustaka publisher, 2012), Hlm 117.

¹⁵W.Gulo, *Metodologi Penelitian*(Jakarta:PT.Gramedia, 2010) hlm. 119

tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.¹⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai langkah untuk melengkapi dalam tahap pengumpulan data maka penulis juga menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data dari penelitian kepustakaan yang bersumber buku-buku, dokumentasi yang sifatnya resmi, publikasi.¹⁷

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara yang ditempuh dalam suatu penelitian untuk mempelajari serta mengolah berbagai data yang telah didapatkan nantinya. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan serta data untuk memberikan gambaran penyajian laporan¹⁸Hal ini dilakukan supaya dapat memberikan suatu pemahaman yang konkret selain itu juga sebagai cara untuk memperoleh kesimpulan yang baik.

Penelitian ini menggunakan pola pikir induktif. Artinya dari data khusus berupa monografi, mengenai kegiatan arisan lelang motor

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.85

¹⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), Hlm 141.

¹⁸Lexy.J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2010, Hlm 7.

yang diadakan di Dealer yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam beberapa bab.

Bab pertama meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori mengenai konsep jual beli dalam Islam, lelang (muzayyadah), dan arisan.

Bab ketiga ini berisi mengenai gambaran umum Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang, bagaimana praktik arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang. Penulis akan menguraikan data-data yang berhasil diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bab keempat berisi hasil penelitian tentang analisis hukum islam terhadap praktik arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.

Bab kelima berisi kesimpulan atas bab-bab sebelumnya sekaligus merupakan hasil atas permasalahan yang dijadikan dasar perumusam masalah, tidak lupa disertai saran dan penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, ARISAN, DAN LELANG

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktifitas usaha.¹⁹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Fathir ayat 29 disebutkan:

تَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: "Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi."²⁰

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.²¹ Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:²²

¹⁹Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm.87

²⁰QS. Fathir (22) : 29

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 26

²²Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.67-68

- a) Menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan syara'.
- c) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e) Aqad yang tegas atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.

Pada prinsipnya hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang, yang dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau

diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.²³

Dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan juga bahwa:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَةِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Artinya: “Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah, sehingga dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.”

Semua kegiatan yang dilakukan dalam memfungsikan harta prinsipnya dibolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.²⁴

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara’.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya

²³ Az-Zuhaili, Fqh Islam Wa Adilatuhu, hlm.27

²⁴ Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia,2011), hlm.20.

menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi ada harta perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lainnya. Penggunaan barang tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.²⁵

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam Islam jual beli yang sah, maka perlu diketahui rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama ada empat,.

a) *Shigah* (Bentuk Pernyataan) Ijab dan Qabul

Pernyataan transaksi adalah bentuknya yang dilaksanakan lewat ijab-qabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak.

Semua syariat menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasi sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama. Ini dikenal oleh para ulama dengan istilah *shighatul 'aqd* (pernyataan transaksi), sedang oleh para ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan. Pernyataan

²⁵Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm.68-69

transaksi disyaratkan agar dinyatakan oleh kedua pelaku transaksi dengan cara yang dibolehkan oleh syariat.²⁶

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lainnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab qabul, Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه ابن مجاه)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli hanyasah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).²⁷

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

²⁶ Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, terj, hlm.29

²⁷ Suhendi, Fiqih Muamalah, hlm.70

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (Q.S. An-Nisa': 29)

b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

- a. Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.
- b. Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang yang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.
- c. Akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki penggadaian yang disebut *khiyar* (hak pilih). Seperti *khiyar sharth* (hak pilih menetapkan persyaratan),

khiyar ar-rukyah (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.²⁸

1. *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Ma'qud alaih yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- a) Hendaknya barang yang akan dijual ada. Dengan demikian jual beli yang tidak ada tidak sah.
- b) Suci atau mungkin disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut;

وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ (رواه البخار ومسلم)

Artinya: “*Dari Jabir r.a Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai babi, dan berhala.*” (Riwayat Bukhari dan Muslim)²⁹

Barang tersebut harus suci atau meskipun terkena najis, bisa dibersihkan. Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada najis secara dzati, seperti bangkai atau benda yang terkena najis namun tidak mungkin dihilangkan najisnya,

²⁸Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm. 27

²⁹ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm.72

seperti cuka, susu dan benda cair sejenis yang terkena najis. Namun kalau mungkin dibersihkan, boleh-boleh saja.

- a. Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut . Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dimanfaatkan atau bermanfaat tetapi untuk hal-hal yang diharamkan, seperti minuman keras dan sejenisnya, semuanya itu tidak dapat diperjual belikan.
- b. Barang harus bisa diserahkan terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tapi tidak bisa diserahkan terimakan karena yang demikian itu termasuk gharar dan itu dilarang.
- c. Barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjual belikan.
- d. Harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli merupakan barang-barang yang dijual langsung. Harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya apabila barang-barang itu berada dalam kepemilikan namun tidak berada di lokasi transaksi. Bila barang-barang itu dijual langsung, harus diketahui wujudnya, seperti mobil tertentu dan sejenisnya. Namun jika barangnya itu hanya dalam kepemilikan seperti jual beli sekarang ini dalam akad jual beli as-salam, dimana

seorang pelanggan membeli barang yang diberi gambaran dan dalam kepemilikan penjual, maka disyaratkan harus diketahui ukuran, jenis dan kriterianya.³⁰

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Secara mutlak arisan adalah bagian dari adat dalam bidang muamalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir pada masyarakat Indonesia atau Malaysia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam, serta tidak terdapat pada dua sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian arisan adalah masalah ijthadiyyah yang memerlukan istinbat atau penggalian hukum, sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya untuk mengklarifikasi bagaimana sebenarnya Islam melihat praktek arisan tersebut yang selama ini mengakar di kalangan masyarakat Indonesia.

Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang.

³⁰ Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm.27-28

Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, tetapi ada juga ada kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Dengan definisi di atas jelaslah bahwa arisan terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu:

1. Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama
2. Mengundi diantara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperoleh arisan.

Dalam kegiatan muamalah manusia dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber etikanya yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip muamalah Islam, yaitu :

1. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
3. Muamalah dilaksanakan dengan memenuhi nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Undian bukanlah hal asing, hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak berpergian. Dari Aisyah ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَرَادَ سَفَرَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا
خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

Artinya: “ Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian diantara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafshah keduanya pergi bersama beliau.” (HR. Muslim)

Ketika Maryam masih kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan undian dan Nabi Zakariya-lah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat Ash-Shaffat ayat 139-141 yang berbunyi:

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۖ فَسَاءَ لَهُمْ فَكْرًا مِمَّنْ
الْمُذْحَضِينَ ۖ

Artinya: “Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah) ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ikut berundi lalu dia termasuk orang - orang yang kalah dalam undian.” (Qs.ash- Shaffat:139-141)

2. Manfaat Mengikuti Kegiatan Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari yang nilainya puluhan ribu hingga puluhan

juta. Ada yang diadakan di tingkat RT, tak sedikit pula yang bertempat di hotel berbintang. Memang tak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu. Padahal, selain sebagai ajang kumpul-kumpul sebenarnya banyak manfaat positif yang bisa dipetik dari kegiatan arisan yaitu sebagai berikut:

- a. Kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan memperluas jaringan.

Lewat kegiatan arisan orang bisa lebih akrab dengan sesama peserta arisan. Hubungan yang lebih baik ini dapat memudahkan juga urusan-urusan lainnya di luar, yang berkaitan dengan sesama peserta arisan. Arisan juga bisa dijadikan salah satu momen untuk berkumpul sehingga dapat memperluas jaringan.

- b. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya

Arisan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga seseorang bisa memastikan jangka waktu maksimal jika ia mendapat undian terakhir. Selain itu ia juga bisa tahu berapa jumlah uang atau barang yang akan didapatkan karena setiap

peserta membayar sama. Hal ini akan memudahkan orang dalam membuat perencanaan pengeluarannya.³¹

- c. Dapat digunakan sebagai sarana untuk memasarkan sesuatu (ajang promosi)

Bukan rahasia lagi jika acara arisan sering dimanfaatkan menjadi ajang jual beli antar peserta arisan. Dalam kegiatan arisan seseorang bisa memasarkan sesuatu. Kalau ia memiliki barang yang akan dijual, maka bawalah pada kesempatan arisan, siapa tahu ada yang mau membeli barang tersebut. Berpromosi di arisan merupakan salah satu ajang pemasaran yang efektif.

- d. Jika mendapat undian di awal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.

Di awal seseorang peserta arisan hanya baru membayar iuran pertama tetapi ia sudah bisa mendapatkan lebih. Ini memang tidak pasti karena namanya juga diundi. Ini lebih lebih menguntungkan dibandingkan pinjam uang dari bank atau pihak lain yang memberikan pinjaman disertai bunganya.

- e. Sarana berlatih menabung

Dengan arisan secara tidak langsung setiap anggota arisan telah menabung. Bagi mereka yang sulit menabung kegiatan ini

³¹ Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut perspektif Ekonomi Islam* (Studi di kecamatan Bngkinang Barat), (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm. 31-32

bisa menjadi ajang latihan untuk mendisiplinkan diri, karena mau tak mau mereka harus menyisihkan uang sejumlah tertentu untuk disetorkan setiap arisan.

f. Bertukar informasi

Meskipun saat ini disebut sebagai era informasi, nyatanya masih banyak orang yang lebih suka mencari informasi ke lingkungan terdekatnya dibandingkan mencari lewat media.³²

3. Arisan dalam Pandangan Islam

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat setara tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila setiap orang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut maka mubah hukumnya.

Apabila sudah dipastikan tidak ada jaminan bahwa yang sudah menang itu akan membayar secara konsisten, memang hukumnya arisan yang semula halal akan berubah menjadi tidak halal lagi. Hukumnya akan berubah menjadi haram sebab telah menjadi unsur penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak adalah transaksi yang haram.

³² Agus, *Kontribusi Dalam*, hlm. 32-33

Secara umum, arisan ini dimanfaatkan untuk mengikat sesama peserta, mempererat hubungan silaturahmi, serta memastikan para peserta saling percaya dengan sesamanya. Walaupun terkadang ada juga yang memanfaatkan forum arisan untuk hal-hal lain yang kurang baik, misalnya untuk berhibah (bergunjing), pamer kekayaan, *riya'*, dan lainnya. Namun sesungguhnya hal yang negatif atau positif ini bisa dipisahkan dari hukum sistem arisannya sendiri.³³

2. Lelang (Muzayyadah)

1. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu* sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *action*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkoping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti lelang atau penjualan di depan umum.

Secara yuridis pengertian “lelang” dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa lelang adalah setiap penjualan barang di depan umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.³⁴

³³ Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Islam*, hlm. 36-38

³⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19-20

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Sesuai dengan perkembangan, pengertian lelang dapat dijumpai pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK/.06/2013, yang menyatakan:

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.”³⁵

Secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur asas lelang, namun apabila dicermati klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan asas lelang dimaksud. Asas-asas lelang yang dimaksud antara lain:

a. Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan

³⁵Usman, *Hukum Lelang*, hlm. 21

yang sama untuk ikuti lelang sepanjang tidak ada larangan dalam undang-undang.

b. Asas persaingan mengandung makna bahwa proses pelaksanaan lelang setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing mengajukan penawaran harga tertinggi.

c. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan.

d. Asas kepastian hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.

e. Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

f. Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang Penjualan dengan cara lelang disebut muzayyadah.

Penjualan dengan cara lelang disebut muzayyadah. Penjualan seperti ini dibolehkan oleh agama Islam dalam satu keterangan:

membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membeli dengan harga yang lebih mahal?” Nabi saw menawarkan hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’I, dan at-Tirmidzi).

3. Syarat dan Larangan dalam lelang

Transaksi lelang memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar lelang yang dilakukan sah dan sesuai dengan yang diajarkan dalam hukum Islam tentang jual beli. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- b. Transaksi dilakukan atas dasar saling sukarela.
- c. Obyek lelang atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal.
- d. Kepemilikan penuh terhadap barang yang dijual.
- e. Kejelasan barang atau jasa yang dijual tanpa adanya manipulasi.
- f. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
- g. Kesepakatan harga yang telah disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan.

3. Dasar Hukum Jual Beli Lelang

Jual beli dengan lelang ialah transaksi dalam Islam yang merupakan bagian dari muamalat dikenal sebagai bentuk barang di depan umum dengan sistem tawar-menawar tertinggi.

Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut dalam jual beli, seperti dalam hadisnya dari Anas bin Malik:

Sesungguhnya seseorang laki-laki dari Ansar datang bertanya pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata: 'Apakah di rumahmu ada sesuatu? Sahabat ansar menjawab: ,Ya ada permadani, sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan untuk tempat duduk dan mangkok yang saya pakai untuk minum'. Nabi SAW berkata: ,Bawa kemari keduanya', Saya mengambil dengan satu dirham', kata seorang laki-laki. Kata Nabi: "Siapa yang berani menambah dua atau tiga kali lipat? seorang laki-laki lainnya berkata: 'Saya berani membelinya dua dirham'. (HR. Ibnu Majah).

Transaksi pelelangan yang dijelaskan hadist diatas, merupakan pelelangan yang benar, tetapi pelelangan yang dilarang menurut agama adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun jual beli dan pelelangan yang mengandung unsur penipuan.

BAB III

PRAKTIK ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI DEALER

KURNIA KASIH HONDA SEMARANG

A. Gambaran Umum Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang

Penelitian ini ini dilakukan tepatnya di Dealer yang berada di Jln. Setia Budi 249 (Depan SPBU Sukun) Banyumanik, Kota Semarang.

Sebelum membahas praktik arisan lelang motor , sedikit sejarah diadakannya arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang , awalnya di pusat yang berada di Solo pada tahun 2004 diadakan arisan motor dengan jumlah gelombang ada 55, lalu pada tahun 2010 di cabang Semarang (Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang) dibuka juga arisan motor akan tetapi dengan sistem gugur akan tetapi hanya dua tahun bertahan, pada tahun 2012 dibuka arisan dengan sistem lelang oleh bapak Fatkhan selaku Kepala Cabang Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang dengan jumlah 5 gelombang dengan setiap gelombang berjumlah 48 orang jadi keseluruhan peserta arisan adalah 240 peserta.³⁷

³⁷ Fatkhan Ashari, *wawancara* (Banyumanik, 15 September 2020)

Dalam penjualan unit motor di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang ada perbedaan selisih antara beli cash dengan arisan lelang yaitu Rp. 1.300.000 lebih mahal arisan.³⁸

B. Pelaksanaan Praktik Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang

1. Tata cara dan ketentuan pembiayaan bersama arisan Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang peserta bisa datang langsung ke Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang dan mengikuti tata cara yang sudah diterapkan di Dealer. Berikut persyaratan menjadi peserta arisan:
 - a) Mengisi formulir pendaftaran
 - b) Menyerahkan foto copy KTP
 - c) Menyerahkan foto copy KK
 - d) Menyerahkan foto copy SIM
 - e) Menyerahkan foto berwarna ukuran 2 x 3, 1 (satu) lembar
 - f) Menyerahkan rekening listrik/telfon
 - g) Denah rumah.

Setelah berkas lengkap surveyer melakukan survey kelayakan peserta, jika dianggap layak, kapasitas bayar memenuhi selanjutnya tanda tangan bukti keikutsertaan arisan.³⁹

³⁸ Wawancara dengan Bapak Hari selaku Marketing dan Penanggung Jawab Arisan di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang pada tanggal 03 Maret 2021

³⁹ Fatkhan Ashari, *wawancara* (Banyumanik, 15 September 2020)

2. Pembayaran setoran pembiayaan bersama(arisan)

Untuk pembiayaan bersama (arisan) pembayaran setoran atau iuran dilakukan di kantor Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang atau bisa dengan mentransfer . Pembayaran setoran atau iuran dilakukan setiap bulan dan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan lelang, denganketentuan:

- a) Pada saat pembayaran peserta harus menunjukkan kartu anggota peserta.
- b) Sebagai tanda bukti pembayaran peserta mendapatkan kwitansi yang harus disimpan sampai pembayaranberikutnya

3. Aturan Dasar Arisan yang digunakan Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang

- a) Pihak pertama mengikatkan diri untuk menjadi penyelenggara arisan motor dengan pihak kedua sebagai peserta arisan.
- b) Dari setiap periode arisan, peserta arisan satu kelompok jumlah orang dan jumlah angsuran sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.
- c) Motor yang dimaksud untuk arisan tidak tentu mereknya, bisa menyesuaikan dengan keinginan dari pemenang lelang arisan, namun ada ketentuan standar yangdisepakati.
- d) Dalam penentuan siapa yang putus atau menang arisan setiap bulannya diadakan sistem lelang tertutup. Bagi pelelang

tertinggi pada saat arisan berhak mendapatkan motor, dan selisih uang lelang tertinggi dan minimal lelang menjadi milik bersama seluruh anggota sebagai saldo peserta. Jika saldo peserta sudah mencapai angka yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang, maka pada bulan tersebut dilelang 2(dua).

- e) Besarnya minimal lelang arisan telah ditentukan oleh Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang. Besar minimal lelang bisa berubah setiap saat, berdasarkan perubahan harga standar arisan.
- f) Bagi pemenang lelang harus sudah menyetor uang lelang maksimal 1 (satu) bulan dari hari lelang kepada penyelenggara arisan. Jika setelah 1 (satu) bulan belum bisa menyiapkan uang lelang maka dianggap mengundurkan diri, akibatnya harus dibebani denda sebesar 10% dari lelang dimenangkan, kemudian dapat digantikan dengan peserta lelang no.2(dua).
- g) Peserta arisan motor yang tidak mampu lagi melanjutkan setoran bulanan, diwajibkan menanggung biaya administrasi yang timbul dan membuat surat pernyataan pengunduran diri. Uang yang sudah masuk dikembalikan 50% apabila tidak ada penggantinya, kecuali baru 1 (satu) peraturan dianggap hangus.
- h) Apabila peserta yang menang lelang tidak menghendaki motor dan akan mengambil dalam bentuk dana tunai maka sebagai

jaminan untuk tetap setor setiap bulannya sampai dengan selesainya arisan, maka pihak pemenang lelang harus menyerahkan kendaraan bermotor dan surat berharga berupa BPKB atau tanah dan bangunan bersertipikat dengan nilai minimal 30% lebih tinggi dari sisa angsuran yang tertanggung dan peserta harus menggantikan komisi dari dealer sebagai sebesar ketentuan-ketentuan yang berlaku di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.

- i) Apabila peserta arisan sewaktu-waktu meninggal dunia, maka perjanjian ini mengikat ahli waris dari peserta arisan, sehingga ahli waris ikut bertanggung jawab melanjutkan setoran sampai dengan selesainya arisan.
- j) Apabila terjadi keterlambatan setoran 1 (satu) bulan, maka peserta arisan yang terlambat tersebut wajib membayar denda sebesar Rp. 5000,- per setoran per bulan. Denda semakin bertambah bila tunggakan belum dilunasi.
- k) Bagi pemenang arisan yang diambil motor, apabila terjadi keterlambatan setoran sampai 3 kali maka berdasarkan kesepakatan bersama peserta arisan yang lain, motor dapat ditarik oleh penyelenggara arisan. Untuk menjamin terlaksananya hal tersebut maka setiap pemenang lelang harus menandatangani surat pernyataan sanggup diambil motor dan menandatangani surat kuasa.

- l) Bagi pemenang arisan yang diambil dana tunai, apabila terjadi keterlambatan setoran sampai 3 kali maka berdasarkan kesepakatan bersama peserta arisan yang lain, barang jaminan dapat dijual oleh penyelenggara arisan dengan sepengetahuan peserta yang lain. Dan hasil penjualan diambil sebesar kewajiban ditambah denda serta administrasi, sisanya dikembalikan kepada pemilik barang jaminan. Untuk menjamin terlaksananya hal tersebut maka setiap pemenang lelang harus menandatangani surat pernyataan sanggup dijual barang jaminannya dan menandatangani surat kuasa menjual barangjaminan.
- m) Apabila terjadi kehilangan motor menjadi tanggungjawab peserta kecuali ikut program asuransi Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.
- n) Apabila terjadi kecelakaan motor, itu adalah tanggungjawab dari peserta sendiri dan peserta tetap berkewajiban membayar setorannya setiap bulan sampai selesainya arisan tersebut.
- o) Apabila tidak ada peserta arisan yang mau mengikuti lelang maka dilakukan pengundian nomor peserta yang belum pernah menang lelang, kemudian diambil satu sebagai yang berhak mendapat motor dengan wajib membayar minimal lelang yang telah ditentukan.

- p) Apabila pemenang lelang telah memenangkan lelang maka ia berkewajiban menyiapkan seluruh syarat-syarat untuk mengambil motor dan pembuatan STNK dan apabila BPKB atas mana pemenang lelang sudah jadi, BPKB ditahan oleh pihak penyelenggara arisan sebagai jaminan untuk pemenuhan setoran perbulan, BPKB baru bisa diambil secara bersama-sama oleh peserta arisan pada akhir apabila peserta arisan sudah menang lelang semua.
- q) Peserta arisan dengan alasan apapun tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, memindahtangankan, mengalihkan hak atau meminjamkan motor kepada pihak lain selain penyelenggara arisan, selama arisan belum selesai.
- r) Kewajiban penyelenggara arisan adalah mengkoordinasi seluruh peserta arisan agar arisan motor dapat diadakan setiap bulannya dengan mengumpulkan setoran seluruh peserta arisan agar arisan tetap terselenggara.
- s) Penyelenggaraan arisan berkewajiban menyimpan surat berharga barang jaminan atau agunan dari pemenang lelang dan menjamin keamanannya sampai dengan selesainya arisan, tidak boleh mengalihkan, menggadikan, dan mengganti apabila sampai menghilang.

- t) Apabila sampai dengan selesainya arisan ada peserta arisan yang belum mendapatkan motor, maka peserta arisan berhak untuk menuntut kepada penyelenggara arisan.
- u) Penyelenggara arisan berkewajiban membuat pembukuan atas uang kas dan melaporkan.
- v) Penyelenggara arisan berkewajiban untuk menyediakan tempat, sarana arisan dan mengatur tata cara pelelangan sehingga pelelangan arisan dapat dilakukan dengan nyaman dan aman. Kedua belah pihak sepakat memilih kedudukan hukum yang tetap di kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat.

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari siapa pun dan dibuat rangkap dua dihadapan notaris untuk legalisasi.

4. Ketentuan Arisan di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.

a) Pembiayaan Bersama (Arisan) Motor

Arisan Motor Rp. 300.000,-/ bulan

- 1) Standar Harga Motor : Rp. 17.720.000,-
- 2) Jumlah Anggota : Maksimal 48 Orang
- 3) Angsuran : Rp. 1.300.00,-/bulan
- 4) Minimal lelang : 4.620.000,-
- 5) Sistem Arisan : Pemenang ditentukan dengan lelang tertutup, lama arisan diperkirakan selesai

48 bulan atau 48 putaran.

b) Sistem Arisan

- 1) Pelelang tidak harus menyediakan uang pada saat lelang. Sisa dari uang lelang akan dibagikan kesemua peserta lelang.
- 2) Apabila tidak ada pelelang, maka pemenang lelang ditentukan dengan diundi dan bagi yang terpilih harus bersedia menjadi pemenang.
- 3) Pemenang lelang jika mengundurkan diri dari lelang didenda 10% dari besar lelang.
- 4) Koordinator mendistribusikan data-data peserta arisan kepada panitia arisan untuk diproses lebih lanjut.
- 5) Berdasarkan data-data yang diperoleh, panitia arisan dalam hal ini bagian akuntansi yang dirangkap oleh sekretaris membuat surat perjanjian yang berisi data-data peserta dan ahli waris dengan bermeterai. Setelah itu dinotariskan agar mempunyai kekuatan hukum.
- 6) Setelah semua peserta arisan memenuhi jumlah yang ditetapkan, maka pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang akan mengundang seluruh peserta untuk membuat kesepakatan aturan main dan teknis arisan, kemudian ditetapkan dan ditandatangani diatas meterai disaksikan seluruh peserta dan petugas yang terkait.

c) Jaminan Keamanan dan Keuntungan

- 1) Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang berbadan hukum resmi dan berpengalaman.
- 2) Setoran ringan dan murah dibandingkankredit.
- 3) Pemenang terakhir bebas minimallelang.
- 4) Setiap arisan akan diundi hadiahmenarik.
- 5) Pengunduran diri yang belum lelang dikembalikan 50% dari total angsuran kecuali baru 1putaran.

5. Alur ProsesLelang

a) PemberitahuanLelang

- 1) Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tunggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor pusat Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.
- 2) Acara lelang dilaksanakan dua kali dalamsebulan.
- 3) Tanggal lelang harus diumumkanmelalui:
 - a) Papan pengumuman yang ada dikantor cabang.
 - b) Media informasilainnya.
 - c) Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaanlelang.
 - d) Apabila ada motor bernilai tinggi, maka diberitahukan secara tertulis kepada pemilik barangjaminan.

b) Persiapan Lelang

- 1) Paling lambat 7 hari sebelum lelang kepala cabang membentuk tim pelaksanaan lelang yang terdiri dari:
 1. Pemimpin Lelang.
 2. Admin Lelang.
 3. Anggota Lelang.
- 2) Motor yang akan dilelang dikeluarkan dari penyimpanannya sebelum pelaksanaan lelang.
- 3) Kepala cabang memberitahukan kepada pemegang gudang atau penyimpanan motor yang harus dikeluarkan dari gudang untuk diserahkan kepada tim pelaksanaan lelang.
- 4) Untuk penerimaan motor dari pemegang gudang, jumlah golongan terlebih dicocokkan dengan saldo pada buku gudang, serah terima motor jaminan dari pemegang gudang kepada tim pelaksanaan lelang harus dibuatkan berita acara penyerahan motor jaminan yang akan dilelang.
- 5) Tim pelaksanaan lelang harus menaksir seluruh motor yang akan dilelang.
- 6) Meneliti kelengkapan dan kebenaran formal dokumen persyaratan lelang.
- 7) Memberikan informasi lelang kepada pengguna jasa lelang antara lain tata cara penawaran lelang, uang jaminan, pelunasan uang hasil lelang, bea lelang dan pungutan-pungutan

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, objek lelang dan pengumumanlelang.

- 8) Menyiapkan berita acara penyerahan motor yang akan dilelang dengan dilampiri daftar motor jaminan yang akan dilelang, formulir penjualan lelang besertamotor jaminannya.
- 9) Mencocokkan fisik barang jaminan yang akandilelang.
- 10) Setiap barang jaminan yang telah laku dilelang, kepada pembelinya dibebankan biaya lelang pembeli sebesar 1% dan 0,7% untuk danasosial.
- 11) Penjualan harga lelang didasarkan kepada penawaran tertinggi dan disetujui oleh pelaksana lelang kemudian dicatat pada daftar rincian penjualanlelang.
- 12) Setelah selesai lelang palaksana lelang membuat berita acara lelang dan menyerahkan kepada kasir bersama uang pendapatan lelang, untuk sepeda motor yang tidak laku dilelang dicatat pada register motor sisalelang.
- 13) Meminta dan menerima dokumen persyaratan lelang yang berkaitan denga objeklelang.⁴⁰

1.Praktik Arisan Dengan Sistem Lelang Di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang

Praktik arisan di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang yaitu para peserta membayar Rp. 300.000 setiap bulannya, lalu setiap kelompok

⁴⁰ Surat Perjanjian dan Persetujuan PT. Pratama Kurnia Kasih Cabang Banyumanik

harus berjumlah 48 peserta. Selanjutnya untuk pelaksanaan lelang yaitu setiap bulan peserta yang ingin melelang datang ke Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang untuk mengikuti lelang, para peserta bersaing untuk mendapatkan harga lelang. Kemudian peserta yang telah memenangkan lelang tertinggi itulah orang yang berhak mendapatkan motor.

Peserta yang telah memenangkan lalu dapat memilih apakah dia ingin mengambil motor dengan harga Rp. 17.720.000 atau mau mengambil motor yang lebih murah atau lebih mahal terserah pemenang lelang.

Berikut ini merupakan proses perhitungan dana pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang:

1. Jika diambil motor :

- a) BEAT CBS dengan harga : Rp. 17.720.000
- b) Arisan : Rp. 300.000 x 48
= Rp. 14.400.000
- c) Tenor : 48 bulan
- d) Total : Rp. Rp. 14.400.000
- e) Selisih : Rp. 3.320.000
- f) ASS, ADM, OPS : Rp. 1.300.000
- g) Minimal lelang : Rp. 4.620.000

Jadi untuk menghitung atau menentukan minimal lelang adalah selisih + biaya oprasional, administrasi, dan operasional = minimal lelang.

2. Jika diambil motor :

a) VARIO 125ISS dengan harga	: Rp. 21.960.000
b) Arisan	: Rp. 300.000
c) Tenor	: 48
d) Total	: Rp. 14.400.000
e) Selisih	: Rp. 5.380.000
f) ASS, ADM, OPS	: Rp. 1.300.000

Apabila pemenang lelang memilih motor Vario 125ISS berarti pemenang harus membayar besaran selisih yaitu Rp. 5.380.000 dan membayar jumlah lelang. Sisa lelang masuk ke kas Dealer.

Proses Pelelangan Motor di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang sebagai berikut: Pada tanggal 15 februari 2021 dilakukan pelelangan pada peserta gelombang 9 , pada periode tersebut peserta yang datang sebanyak 17 orang, sebelum proses pelelangan dilaksanakan para peserta yang datang mengisi daftar hadir dan menyerahkan iuran bulanan sebanyak Rp.300.000 kepada pengurus atau penanggung jawab arisan Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang ,setelah semua mengisi daftar hadir dan membayar penanggung jawab arisan membuka sesi lelang dan mempersilahkan para peserta yang mau melelang bisa menuliskan nominal yang diinginkan. Ada 2 peserta yang melelang pada periode tersebut yaitu, bapak Damar Nurseto alamat: Sadeng 004/002, Gunung Pati dan Ibu Manggarani Ratna Paramita alamat: Griya Payung Indah D.10 Pudakpayung.

Penanggung jawab arisan mengumumkan nominal yang ditulis dari kedua peserta tersebut Bapak Damar Rp. 5.410.000 sedangkan ibu Manggarani Rp. 5.320.000 dan yang menjadi pemenang adalah Bapak Damar Nurseto dengan nominal lelang sebesar Rp. 5.410.000 dengan ketentuan minimal lelang Rp. 4.620.000 bapak Damar berhak mendapatkan motor Beat CBS dan dengan ketentuan mengurus administrasi penyerahan motor dan tetap membayar uang lelang serta iuran 300 ribu sampai akhir periode atau semua (48) peserta mendapatkan haknya.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN MOTOR DENGAN SISTEM LELANG (STUDI KASUS DI DEALER KURNIA KASIH HONDA SEMARANG

1. Analisis Praktik Arisan Motor Dengan Sistem Lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang

Dalam menganalisis praktek arisan motor dengan sistem lelang di dealer Kurnia Kasih Honda Semarang, penulis akan menganalisis bagaimana lelang itu dilihat dari hukum positifnya, bagaimana asas-asas yang ada didalamnya, dan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Pada bagian Bab III, penulis telah menjelaskan bahwa tata cara dan ketentuan pembiayaan bersama arisan Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang, peserta bisa datang langsung ke Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang dan mengikuti tata cara yang sudah diterapkan di Dealer. Adapun persyaratan menjadi peserta arisan adalah sebagai berikut: Mengisi formulir pendaftaran; Menyerahkan foto copy KTP; Menyerahkan foto copy KK; Menyerahkan foto copy SIM; Menyerahkan foto berwarna ukuran 2 x 3, 1 (satu) lembar.

Menurut analisa penulis, syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak dealer Kurnia Kasih Honda Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 Ayat 21 yang menjelaskan bahwa Peserta Lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Jika kita melihat pasal tersebut, orang yang boleh mengikuti lelang

adalah orang atau badan hukum yang cakap dalam hukum. Adanya syarat penyerahan FC KTP, KK, dan SIM menunjukkan bahwa obyek yang boleh mengikuti lelang adalah orang cakap hukum, sehingga anak-anak atau orang yang mempunyai gangguan jiwa tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang.

Selanjutnya dalam Aturan Dasar Arisan yang digunakan Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang, menyebutkan bahwa Perjanjian lelang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari sispapun dan dibuat rangkap dua dihadapan notaris untuk legalisasi. Menurut analisis penulis, aturan dasar tersebut sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, yang mana dalam asas-asas lelang menjelaskan bahwa Asas kepastian hukum mengehendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Adanya Notaris dalam kasus ini akan membuat apabila nantinya terdapat masalah hukum antara penjual dan pembeli, maka akan dengan mudah untuk dibawa kasusnya kedalam ranah hukum. Hal ini juga diperkuat dengan Aturan dasar lainnya yang menyebutkan bahwa Apabila sampai dengan selesainya arisan ada peserta arisan yang belum mendapatkan motor, maka peserta arisan berhak untuk menuntut kepada penyelenggara arisan.

Analisis penulis selanjutnya adalah tentang Proses pelaksanaan lelang pada Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang. Ketentuan Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang menyebutkan bahwa Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tunggal lelang

untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor pusat Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang. Kemudian acara lelang dilaksanakan dua kali dalam sebulan. Tanggal lelang harus diumumkan melalui: Papan pengumuman yang ada di kantor cabang dan Media informasi lainnya.

Menurut analisa penulis, proses pelaksanaan lelang pada Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang sesuai dengan asas lelang yaitu Asas keterbukaan yang menyebutkan bahwa Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut lelang sepanjang tidak ada larangan dalam undang-undang. Pengumuman yang dilakukan oleh Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang di kantor cabang dan media informasi lainnya menunjukkan bahwa lelang yang dilakukan adalah bersifat terbuka dan memperbolehkan semua lapisan masyarakat asalkan sesuai dengan syarat peserta lelang.

Selanjutnya dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti yang dijelaskan didalam Bab III, bahwa syarat lelang adalah a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum; b. Transaksi dilakukan atas dasar saling sukarela; c. Obyek lelang atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal; d. Kepemilikan penuh terhadap barang yang dijual; e. Kejelasan barang atau jasa yang dijual tanpa adanya manipulasi; f. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli; g. Kesepakatan harga yang telah disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan.

Syarat yang pertama adalah orang yang melakukan transaksi lelang adalah orang yang cakap hukum. Seperti yang telah dijelaskan dalam analisis yang awal, bahwa transaksi yang dilakukan oleh pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang adalah transaksi yang dilakukan orang cakap hukum.

Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa transaksi lelang harus dilakukan dengan secara sukarela. Dalam peraturan sistem Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang dijelaskan bahwa Setelah semua peserta arisan memenuhi jumlah yang ditetapkan, maka pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang akan mengundang seluruh peserta untuk membuat kesepakatan aturan main dan teknis arisan, kemudian ditetapkan dan ditandatangani diatas meterai disaksikan seluruh peserta dan petugas yang terkait. Adanya kesepakatan bersama yang dilakukan, menurut analisa penulis, menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang adalah bersifat sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Syarat yang ketiga, keempat dan kelima adalah Obyek lelang atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, Kepemilikan penuh terhadap barang yang dijual, dan Kejelasan barang atau jasa yang dijual tanpa adanya manipulasi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab III, bahwa Barang-barang yang dilelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang adalah berupa motor honda baik berupa BEAT CBS, VARIO 125ISS, ataupun motor honda lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa barang yang dilelang adalah barang yang halal barangnya jelas yaitu berupa motor tanpa adanya manipulasi. Kemudian terkait kepemilikan penuh, barang yang

dilelang adalah barang-barang milik Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang dan juga barang pemilik barangjaminan yang dokumen-dokumennya sudah diperiksa secara teliti oleh pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang bahwa barang tersebut benar-benar barang asli dan kepemilikan pemilik barang jaminan. Pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang akan memberikan surat tertulis kepada pemilik barang jaminan bahwa barangnya akan dilakukan lelang.

Dari semua analisis yang telah penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa lelang yang dilakukan Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, yang menyatakan:

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.”⁴¹

Lelang yang dilakukan pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang dilakukan secara terbuka untuk umum, dilakukan tawar-menawar dengan menentukan harga tertinggi, dan disertai dengan pengumuman lelang sebelum diadakan lelang.

⁴¹ Usman, *Hukum Lelang*, hlm. 21

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Motor Dengan Sistem Lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang

Dalam agama Islam masalah arisan motor memang belum pernah disinggung di dalam Al-Quran dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: "Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh".⁴²

Kegiatan lelang menurut pengertian transaksi muamalah kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab III, Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang melakukan lelang dengan melelang motor berupa honda Beat, Vario, dan produk honda lainnya. Kegiatan lelang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai salah satu model jual-beli dan menjadi sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual-beli.

Menurut analisa penulis, kegiatan lelang yang dilakukan oleh pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Peserta Lelang sebagai Pembeli (*Musyitari*), Pelelang sebagai pihak Penjual (*Bai'*), Motor Lelang sebagai Objek jual-beli (*Ma'qud Alaih*), dan adanya Ijab dan Qabul. Ijab dan qabul dalam arisan dengan sistem lelang ini dilakukan pada saat mendaftarkan diri sebagai anggota. Ijab dilakukan oleh orang ingin mengikuti lelang arisan

⁴² Jamaluddin, "Islam Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (Al-Bai') Perspektif", "Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 8 Nomor 2, 2017, hlm. 300.

dengan perkataan seperti “saya ikut arisan atau saya mendaftar sebagai anggota arisan”. Qabul dilakukan oleh pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang dengan perkataan seperti “saya terima pendaftaran saudara”. Ijab dan qabul dilakukan dengan lisan kemudian dengan perjanjian dan persetujuan bersama bahwa anggota lelang arisan setuju untuk melaksanakan sistem dan tata cara arisan yang telah disepakati dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab.

Peserta Lelang pada Honda Dealer Kurnia Kasih Semarang adalah peserta yang cakap dalam bertindak hukum. Orang yang gila, ataupun kurang akalnya tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam bahwa pihak-pihak yang melakukan akad adalah pihak dipandang mampu bertindak menurut hukum. Akad yang dilakukan oleh orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.⁴³

Objeknya berupa objek yang halal. Dalam Hukum Ekonomi Islam bahwasannya dalam jual beli itu barang yang diperjualkan harus suci tidak najis, ada manfaatnya. Mengenai barang atau benda yang diperjualbelikan oleh Pihak Honda Dealer Kurnia Kasih Semarang dalam arisan dengan sistem lelang ini adalah sebuah sepeda motor. Barang yang di jual dalam arisan ini bukan termasuk barang yang dilarang oleh agama atau syara' seperti barang curian ataupun barang yang tidak berada dalam kekuasaan penuh.

Dalam praktik arisan motor dengan sistem lelang di Honda Dealer Kurnia Kasih Semarang ini, Pihak penyelenggara arisan menetapkan angka minimal/plafon

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm.279

melelang. Jadi, para peserta arisan yang ingin mendapatkan sepeda motor harus melelang dengan nominal yang lebih tinggi dari minimal/plafon lelang. Menurut analisa penulis, tambahan di sini hukumnya adalah mubah, karena jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *muzayyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba. Namun, pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Menurut analisa penulis, hal ini sangat berbeda jauh dengan praktik riba, yang mana praktik riba yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya ataupun dalam transaksi muamalah lainnya. Kebolehan *bai' muzayyadah* dijelaskan dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ حَاتِيَةً وَفَقَدَ حَاتِيَةً فَقَالَ رَجُلٌ
أَخَذْتُهَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَا عَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذي)

Artinya : *Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah SAW. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua bend aitu kepada laki-laki tadi” (Riwayat Tirmidzi).*

Selanjutnya, Arisan lelang yang dilakukan oleh Pihak Honda Dealer Kurnia Kasih Semarang dilakukan atas dasar tolong-menolong. Hal ini dapat dilihat bahwa arisan lelang tersebut bertujuan untuk memudahkna orang-orang yang membutuhkan kendaraan, namun mereka terbatas pada masalah

keuangan sehingga mengambil jalur arisan lelang supaya lebih cepat mendapatkan motornya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Bab II, bahwa salah satu manfaat diadakannya arisan adalah dapat membantu orang yang membutuhkan dana tanpa adanya bunga, seperti mendapat undian di awal periode arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Di awal seseorang peserta arisan hanya baru membayar iuran pertama tetapi ia sudah bisa mendapatkan lebih. Ini memang tidak pasti karena namanya juga diundi. Ini lebih lebih menguntungkan dibandingkan pinjam uang dari bank atau pihak lain yang memberikan pinjaman disertai bunganya.

Menurut analisa penulis, kegiatan tersebut merupakan kegiatan tolong menolong dalam hal kebaikan. Penulis tidak menemukan dalam kegiatan tersebut adanya tolong menolong tersebut dalam hal keburukan. Arisan lelang dilakukan dengan sikap rela antara pihak yang mengikuti lelang dan tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaannya. Selain itu juga dalam arisan lelang tersebut tidak ada unsur *dholim mendholimi*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah 5:2)

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan kebajikan dan senantiasa melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah juga melarang umatnya melakukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran karena merupakan hal yang merugikan untuk orang lain atau bisa dikatakan adanya unsur mendzalimi orang lain.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang mekanisme sistem pelaksanaannya. Didalam Bab III dijelaskan, bahwa Pelelang tidak harus menyediakan uang pada saat lelang. Sisa dari uang lelang akan dibagikan kesemua peserta lelang; Apabila tidak ada pelelang, maka pemenang lelang ditentukan dengan diundi dan bagi yang terpilih harus bersedia menjadi pemenang; Pemenang lelang jika mengundurkan diri dari lelang didenda 10% dari besarlelang; Koordinator mendistribusikan data-data peserta arisan kepada panitia arisan untuk diproses lebihlanjut; Berdasarkan data-data yang diperoleh, panitia arisan dalam hal ini bagian akuntansi yang dirangkap oleh sekretaris membuat surat perjanjian yang berisi data-data peserta dan ahli waris dengan bermeterai. Setelah itu dinotariskan agar mempunyai kekuatan hukum; Setelah semua peserta arisan memenuhi jumlah yang ditetapkan, maka pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang akan mengundang seluruh peserta untuk membuat kesepakatan aturan main dan teknis arisan, kemudian ditetapkan dan ditandatangani diatas meterai disaksikan seluruh peserta dan petugas yang terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menganalisis bahwa mekanisme sistem pelaksanaan arisan lelang yang dilakukan oleh pihak Honda Dealer Kurnia Kasih Semarang sangat jelas ketentuannya. Seperti pengkoordinasian data para peserta lelang untuk dibuatkan surat perjanjian yang berisi data-data peserta dan ahli waris yang bermeterai dan dinotariskan

agar mempunyai kekuatan hukum menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur gharar dalam sistem pelaksanaannya. Surat-surat tersebut nantinya akan dapat digunakan oleh para peserta dikemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi antara kedua belah pihak. Selain itu juga dijelaskan dalam ketentuan keamanan, bahwa Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang adalah berbadan hukum resmi dan berpengalaman. Apabila terjadi hal tersebut pihak yang bermasalah dapat membawa masalah tersebut kedalam jalur hukum. Dari sini penulis melihat bahwa pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang benar-benar mengedepankan keamanan bersama dalam melakukan pelaksanaan lelang dan berusaha semaksimal mungkin menghindari hal-hal yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). Adanya gharar akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam bertransaksi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mencari nafkah haruslah dengan cara yang halal dan di ridhoi Allah SWT agar rezeki yang kita dapatkan berkah, tidak dengan melakukan kecurangan atau hal-hal yang dilarang agama dan undang-undang demi mendapatkan rezeki yang melimpah.

Analisis selanjutnya adalah tentang pembayaran arisan lelang motor. Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab III, Pembayaran setoran atau iuran dilakukan setiap bulan dan paling lambat sehari sebelum pelaksanaan lelang. Bagi pemenang lelang harus sudah menyetor uang lelang maksimal 1 (satu) bulan dari hari lelang kepada penyelenggara arisan. Jika setelah 1 (satu) bulan belum bisa menyiapkan uang lelang maka dianggap mengundurkan diri, akibatnya harus dibebani denda sebesar 10% dari lelang dimenangkan, kemudian dapat digantikan dengan peserta lelang no.2(dua).

Menurut analisa penulis, denda yang dibebankan kepada peserta lelang yang menang namun belum mampu menyiapkan dananya adalah suatu bentuk *punishment* (hukuman) denda. Jika kita analisa dengan hukum ekonomi syari'ah, denda tersebut merupakan bentuk *gharamah* yang mana denda tersebut wajib untuk dibayarkan oleh pihak pemenang karena telah melanggar aturan yang telah disepakati.

Peserta arisan motor yang tidak mampu lagi melanjutkan setoran bulanan, diwajibkan menanggung biaya administrasi yang timbul dan membuat surat pernyataan pengunduran diri. Uang yang sudah masuk dikembalikan 50% apabila tidak ada penggantinya, kecuali baru 1 (satu) peraturan dianggap hangus. Menurut analisis penulis, hal tersebut juga masuk kedalam *punishment* (hukuman) denda. Hal tersebut dapat disamakan dengan uang muka (*'urbun*), yang mana apabila jika ingin membeli barang secara kredit namun ternyata tidak jadi, uang muka tersebut hangus.

Permasalahan ‘urbun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya yaitu pendapat yang membolehkan dan melarang. Pendapat yang membolehkan adanya ‘urbun adalah madzhab Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Dasar argumentasi mereka adalah:

عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ كَذًا وَكَذَا

Artinya : “Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.”⁴⁴

Hadits diatas mengisyaratkan mengenai kebolehan praktek ‘urbun dalam jual beli yaitu syarat yang disepakati oleh penjual dan pembeli terkait dengan uang muka, bahwa jika jual beli tersebut tidak jadi maka uang muka yang telah dibayarkan pembeli dinyatakan hangus.⁴⁵ Selain itu juga, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW bersabda:

عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزاني عن أبيه عن جده ان رسول الله ص-ل قال:
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه الترمذی

Artinya : "Dari Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Mazaniy dari Bapaknya dari Kakeknya, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka, selama bukan syarat yang mengharamkan apa yang halal, atau syarat yang menghalalkan apa yang haram." (HR. Tirmidzi).⁴⁶

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, penerjemah, Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). Juz 5, hlm. 91.

⁴⁵ <https://www.rumasaria.com/p/uang-muka-hangus-bolehkah.html?m=1> diakses tanggal 13 Februari 2021.

⁴⁶ Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Al-Jami'u Ash-Shohih*, (Mesir: Darul al-'Alamiyyah, TT) Hadits No. 1370.

Pendapat yang melarang tentang ‘urbun adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Dasar argumentasi mereka di antaranya:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ
يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَبِي إِنْ تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ
فَمَا أُعْطِيْتُكَ لَكَ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat wallahu a’lam (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, “Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu”.⁴⁷ (HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud)

Hadits diatas menjadi dasar para mayoritas ulama’ tentang ‘urbun bahwa menjelaskan bahwa Rasulullah SAWtelah melarang adanya jual beli ‘urbun. Imam Malik dan Imam Syafi’i menyatakan ketidaksahannya karena adanya hadits tersebut sudah jelas dan karena terdapat syarat fasad dan gharar. Selain itu juga, ‘urbun juga masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra’yi (madzhab Imam Abu Hanifah) menilainya tidak sah jual beli ‘urbun.

Syarat *punishment* untuk pembeli, jika dia tidak jadi membeli maka uang mukanya hangus (untuk penjual) itu diperbolehkan. Ini tidak termasuk syarat yg menghalalkan apa yg diharamkan Allah. Mengingat, setelah dilakukan pembayaran uang muka, penjual tidak menawarkan barang tersebut

⁴⁷ Sunan Abu Daud, No. 3502, juz 3,(Bairut: Darul Fikri, 1994), hlm. 266. Lihat juga Sunan Ibn Majah. No. Hadits 2192, hlm. 237. Lihat juga Bulughul Maram. No. 667. hlm. 42.

kepada pihak lain. Didalamnya juga tidak terdapat unsur gharar, karena tenggat waktu tunggu yang jelas dan barangnya pun jelas.

Analisis selanjutnya adalah tentang penentuan harga lelang. Penentuan harga lelang di Honda Dealer Kurnia Kasih Semarang dilakukan dengan cara menjumlah biaya selisih total arisan + biaya oprasional, administrasi, dan operasional = minimal lelang. Seperti contoh: apabila harga Motor BEAT CBS Rp. 17.720.000, Arisan Rp. 300.000 x 48 = Rp. 14.400.000, maka selisihnya adalah Rp. 3.320.000. Kemudian untuk biaya ASS, ADM, OPS sebesar Rp. 1.300.000, maka minimal harga lelangnya adalah Rp. 4.620.000. harga minimal uang hasil lelang itu digunakan untuk peserta sendiri bukan diambil oleh penyelenggara arisan. Hasil lelang itu masuk ke kas lelang, karena dalam arisan sepeda motor ini menggunakan sistem lelang sehingga bisa selesai lebih cepat karena dengan saldo lelang setiap bulan yang digabungkan. Menurut analisa penulis tidak terdapat hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, ketentuan hasil lelang sudah jelas peruntukannya, tidak ada unsur riba dan gharar di dalamnya. Hal ini dibolehkan karena di awal sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak dan para peserta melakukannya atas dasar suka sama suka dan dengan niat saling tolong menolong.

Dari berbagai analisis yang penulis lakukan diatas, sudah jelas bahwa pelaksanaan arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Honda Dealer Kurnia Kasih Semarang sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwa ketentuan jual beli arisan sepeda

motor dengan sistem lelang dalam hukum Islam diperbolehkan jika didalamnya tidak ada unsur riba dan gharar, dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan motor dengan system lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Arisan lelang yang dilakukan oleh pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pasal 1 Ayat 21 yang menjelaskan bahwa Peserta Lelang adalah orang atau badan hukum/badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang. Jika kita melihat pasal tersebut, orang yang boleh mengikuti lelang adalah orang atau badan hukum yang cakap dalam hukum. Adanya syarat penyerahan FC KTP, KK, dan SIM menunjukkan bahwa obyek yang boleh mengikuti lelang adalah orang cakap hukum, sehingga anak-anak atau orang yang mempunyai gangguan jiwa tidak diperbolehkan untuk mengikuti lelang. Selain itu juga, sistem pelaksanaan arisan lelang pada Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang telah sesuai dengan asas-asas lelang, seperti asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisien, dan asas-asas lainnya.
2. Kegiatan arisan lelang yang dilakukan oleh pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang hukumnya adalah Sah dan tidak dilarang (Mubah).

Arisan lelang tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Adapun Syarat dan Rukunnya adalah adanya Peserta Lelang sebagai Pembeli (*Musytari*), Pelelang sebagai pihak Penjual (*Bai'*), Motor Lelang sebagai Objek jual-beli (*Ma'qud Alaih*), dan adanya Ijab dan Qabul. Tambahan yang ada dalam lelang yang dilakukan oleh Pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang hukumnya adalah mubah, karena jual beli secara lelang yang mereka lakukan adalah tidak termasuk praktik riba meskipun lelangnya dinamakan *muzayyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba. Tambahan dalam arisan lelang Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang adalah tambahan yang berbeda dengan riba yaitu berupa penambahan penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam hal denda yang didebankan kepada pihak pemenang lelang yang tidak mampu memenuhi kewajibannya termasuk kedalam hal jual beli 'urbun yang mana terdapat yang membolehkan dan pendapat yang melarang.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Motor Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Dealer Kurnia Kasih Honda**

Semarang)”, selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang dan para peserta yang mengikuti lelang hendaknya mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku dan aturan-aturan yang diperbolehkan dalam syari’at Islam sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan (*madharat*) dan merugikan bagi semua pihak.
2. Di era modern ini, semua pekerjaan dapat dilakukan dirumah dengan cukup menggunakan Internet. Dalam pelaksanaan arisan lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang sebaik dapat juga melakukan arisan secara Online, sehingga para peserta tidak harus datang ke tempat. Hal ini akan membuat pemanfaatan waktu arisan menjadi lebih efisien.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk, hanya karena ridho dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa *al-insanu mahallul khata wa an-nisyan* bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak mampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi. Selanjutnya hanya kepada

Allah penulis bertawakal dan berdoa dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai amal sholeh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan untuk dijadikan evaluasi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- ash-Shawi, Shahih & Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2015.
- At-Tirmidzi, Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh. *Sunan At-Tirmidzi Al-Jami'u Ash-Shohih*. Mesir: Darul al-'Alamiyyah, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. terj. Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka. 2013.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:PT.Gramedia. 2010.
- Idri. *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi"*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Moeloeng, Lexy.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya. 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Musfiqon, H.M. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka publisher. 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Prenadamedia Group. 2015.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*,. Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Jurnal dan Skripsi

Agus, Rusli. *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut perspektif Ekonomi Islam* (Studi di kecamatan Bngkinang Barat). Riau: UIN Sultan Syarif Kasim. 2011.

Jamaluddin. "Islam Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (Al-Bai') Perspektif". *Jurnal Pemikiran KeIslaman*. Vol. 8 Nomor 2. 2017.

Mahfud,Muh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec.Wonosalam Kab.Demak)". *Skripsi*.UIN Walisongo. (Semarang: 2016)

Ruliyati,Anifah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan silaturrahi di Dusun Kanggotan, Kecamatan Pleret, Kabupaten bantu".*Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta:1977).

Lain-Lain

Ashari,Fatkhan. Wawancara. Semarang: 09 Juni 2020.

_____. *Wawancara*. Semarang: 15 September 2020.

<https://www.rumasaria.com/p/uang-muka-hangus-bolehkah.html?m=1> diakses tanggal 13 Februari 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

- A. Wawancara dengan Bapak Fatkhan Ashari selaku Kepala Cabang Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.
 3. Bagaimana latar belakang diadakan arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang?
 4. Bagaimana aturan dasar bagi peserta arisan?
 5. Bagaimana pelaksanaan jual beli arisan motor dengan sistem lelang di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang?
 6. Bagaimana ketentuan pembiayaan jual beli arisan motor dengan sistem lelang?
 7. Apa saja yang tertuang dalam surat perjanjian?
 8. Apa saja hak dan kewajiban para peserta arisan ?
- B. Wawancara dengan Bapak Hari selaku Marketing dan Penanggung Jawab arisan di Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang.
 1. Jenis atau merek motor apa yang ditawarkan dalam arisan?
 2. Ada berapa peserta dalam satu gelombang/ kelompok arisan?
 3. Apa saja sanksi yang diberikan pihak dealer untuk peserta yang mengingkari atau terlambat membayar arisan?
 4. Keuntungan apa yang diperoleh dealer dalam penjualan dengan arisan motor sistem lelang ini?

Lampiran 2: Dokumentasi Observasi

Lokasi : Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang, Jl. Setia Budi No.249, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.




Gambar 2.1

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



Gambar 3.1

Wawancara dengan Bapak Fatkhan Ashari (Kepala Cabang Dealer Kurnia Kasih Honda Semarang)



Gambar 3.2

Penjelasan dari Bapak Hari mengenai rincian arisan.

ARISAN HONDA BEAT GELOMBANG X 2020

No	NAMA	APR	MAY	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV
1	DEWIS SUKARJO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
2	DEWIS SUKARJO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
3	DRAWOTO/SUHARTINI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
4	SUTARNO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
5	MEGA BUDI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
6	URIP BUDIARTO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
7	WISNU / A.A. CHANDRO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
8	SRI WAHYUNI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
9	SUTARNO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
10	SARPO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
11	RIZKY ANDINI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
12	INDRI DESYANTI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
13	INDRI DESYANTI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
14	ISWAN	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
15	MAMET-BUDHONO DRI CHIMAU	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
16	SRYONO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
17	SRYONO / ROSA	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
18	BULINDHA DESTIANA	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
19	DARMIN	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
20	BIMA PRIBETAMA	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
21	SAMARI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
22	SAMARI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
23	YULIA SETIAWATI P / SOWANTO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
24	KASTONO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
25	SUWARTI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
26	SUWARTI / SUPRI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
27	RATNA	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
28	MAKHALI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
29	ANTONO KARDIAN	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
30	ANI JUNIAWATI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
31	SULISTYANI WIGATI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
32	ARIEF SAFARI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
33	CHAMDUN	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
34	SURADI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
35	M FATKHAH / AGUS DOYKO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
36	MUHAMMAD RIFA'I	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
37	MENIK DEWI ROSITA	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
38	SIGIT DWI SAPARDI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
39	JUMADI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
40	ERRY RATNA DEWAYANI, SH	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
41	AHMAD BASARUL	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
42	ALFINA NISFIA / JUMAIDI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
43	SITI ROFINGAH	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
44	NANIK HANDAYANI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
45	WINARDI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
46	SITI MASODAH	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
47	MUHAMAD FATONI	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11
48	TARMO	15/4	15/5	15/6	15/7	15/8	15/9	15/10	15/11

Yang Menyerahkan: Anon Dwi C

Yang Menenerima: [Signature]

Mengikuti: [Signature]

Gambar 3.3

Daftar absen 48 pserta arisan

Lampiran 4: Form Surat Perjanjian Peserta Arisan

ARISAN HONDA

SURAT PERJANJIAN DAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Tempat/Tgl Lahir :
No. Telp :

Dengan ini berjanji dan menyetujui :

1. Sanggup mematuhi segala hal yang tertulis didalam syarat –syarat dan tata tertib yang berhubungan dengan ARISAN HONDA yang diselenggarakan oleh PT. Pratama Kurnia Kasih Solo.
2. Apabila unit Arisan tersebut sudah tidak di produksi, maka yang dipakai dasar harga standart terakhir arisan tersebut. Dan HASIL LELANG TIDAK DAPAT DI AMBIL UANG.
3. Menunjuk seorang ahli waris sebagai pengganti arisan. Ahli waris bertanggung jawab atas angsuran sampai dengan selesai apabila peserta meninggal.
4. Keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda 5% dari angsuran lebih dari 1 minggu. Dan 10% untuk 2 minggu, dan seterusnya. Keterlambatan selama 2 (dua) bulan berturut turut dan tidak ada konfirmasi dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur, apabila tidak segera diselesaikan pada bulan tersebut serta bersedia menerima pengembalian sebesar 50% dari total angsuran yang telah disetorkan, setelah ada pengganti / arisan selesai. Dan mengembalikan sepeda motor hasil lelang atau ditarik petugas PT. Pratama Kurnia Kasih.
5. Sepeda motor hasil lelang Arisan sudah di asuransikan selama 1 Tahun setelah penyerahan sepeda motor dan untuk berikutnya bisa diperpanjang.
6. Peserta yang sudah lelang wajib menyelesaikan angsuran hingga selesai. Arisan dinyatakan selesai apabila semua peserta sudah mendapatkan motor atau dilunasi.
7. Yang berhak untuk pengambilan BPKB adalah peserta yang namanya tertulis dalam kwitansi arisan.

Demikian surat perjanjian dan persetujuan saya buat dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ada paksaan dari pihak lain. Dan apabila dikemudian hari ada permasalahan yang timbul serta tidak sesuai dengan perjanjian dan persetujuan ini, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surakarta,.....
Mengetahui Ahli Waris

Hormat Kami,

Lampiran 5: Form Surat Pernyataan Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN

Perihal : Penggantian peserta arisan Gelombang 9

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Pihak Pertama

Nama :

NIK :

Alamat :

No telp :

Pihak Kedua

Nama :

NIK :

Alamat :

No telp :

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama melimpahkan hak dan kewajiban kepada pihak kedua untuk meneruskan arisan gelombang 9 di PT. PratamaKurnia Kasih.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa adanya paksaan dari pihakmanapun. Supaya dapat di gunakan sebagaimana yang di ma ksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Saksi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri:

Nama Lengkap : Linda Fitriatus Sholikhah
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 01 Februari 1998
Alamat Asal : Desa Tawangrejo, Kec. Winong, Kab. Pati.
Status : Mahasiswa
No. Telepon / WA : 0814-7704-3806
Email : lindafitriatus@gmail.com
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan :

1. MI Roudlotusy Syubban (2004-2010)
2. SMP Negeri 1 Winong (2010-2013)
3. MA Negeri 1 Pati (2013-2016)
4. S1 UIN Walisongo Semarang (2016-2021)